



INFORMASI PUBLIK:

*Hak Anda untuk tahu!*



LAPORAN

PELAKSANAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2020

# KATA PENGANTAR



**Mustafa, S. Kom.**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram Tahun 2020 telah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Laporan ini merupakan Laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama Kota Mataram selama Tahun Anggaran 2020 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram.

Di Tahun 2020, PPID Kota Mataram semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

Hadirnya Aplikasi PPID secara online baik melalui website maupun media sosial telah memberi warna tersendiri dalam hal pelayanan informasi di Kota Mataram.

Insha Allah PPID Kota Mataram akan terus memegang komitmen mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi publik di Kota Mataram.

Mataram, 4 Januari 2021  
Ketua PPID Kota Mataram

**Mustafa, S. Kom**

NIP.19691231 199703 1 061

# PENDAHULUAN



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.


Selain membentuk PPID Utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID Pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

# GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA MATARAM

Terhitung sejak bulan Maret tahun 2015 Walikota Mataram telah resmi mengeluarkan keputusannya membentuk PPID Utama Kota Mataram melalui Keputusan Walikota Nomor 262a/III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Mataram Tahun 2015.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan Informasi telah ditetapkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Peraturan Walikota tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Mataram sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.



# **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA MATARAM**

## **Tugas dan Wewenang PPID Utama :**

- 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 2) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- 3) Membuat laporan pelayanan informasi;
- 4) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- 5) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu.

## **Tugas dan Wewenang PPID Pembantu :**

- 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja;
- 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- 3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- 4) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- 5) Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh SKPD/Unit Kerja.



## PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI DI PPID UTAMA


- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi di pusat pelayanan informasi;
- pemohon informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP;
- petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan informasi kepada pemohon informasi;
- petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta;
- permohonan informasi yang tersedia di pusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
- jika informasi tidak tersedia di Pusat Pelayanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SKPD;
- PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama; dan
- selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Kota Mataram menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu.

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut yang terletak di Lantai Dasar Gedung Utara Kantor Walikota Mataram, Jl. Pejanggalik No. 16 Mataram.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Kota Mataram juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail [ppid.mataram@gmail.com](mailto:ppid.mataram@gmail.com) dan aplikasi online sip-ppid yang tersedia di website <https://sip.ppid.mataramkota.go.id>

Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website sip-ppid, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.




## SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

# KELENGKAPAN FASILITAS DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. 1 (satu) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu
2. 1 (satu) unit PC untuk petugas front desk
3. 1 (satu) unit untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi
4. 2 (dua) Printer
5. 1 unit AC
6. Filling cabinet
7. Sofa tamu
8. Rak arsip
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
  - Formulir permintaan informasi publik
  - Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
  - Tanda bukti penyerahan informasi publik
  - Formulir pengajuan keberatan.



# LOKASI & JAM PELAYANAN



# SDM DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## SDM dan Kualifikasi yang menangani PPID

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kota Mataram terdiri dari 24 orang yang berasal dari beberapa SKPD terkait. Pada pelaksanaan secara teknis, operasional PPID dibantu oleh 4 (empat) orang tenaga kesekretariatan yang bertugas sebagai pengatur alur pelayanan informasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

## Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Dukungan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Informasi pada Diskominfo Kota Mataram tahun 2020 mengalami peningkatan prosentase dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 79,65%(dari total anggaran sebesar Rp. 4.974.483.397,00) menjadi 88,3% (dari total anggaran sebesar 4.735.277.240,00).



# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

**Cari DIP**

Keyword pencarian...

Kategori DIP

Jenis DIP

Cari DIP...

**DIP Terbaru**

Pengawasan Kunjungan Bapak Walikota Mataram Ke Sejumlah Gereja Di Wilayah Kota Mataram Dalam Menyambut Hari Natal Dan Tahun Baru 2019

Operasi Gabungan Bersama Pol.PP, TNI dan POLRI Serta Instansi Terkait Pembongkaran Lapak Liar Di Wilayah Selagalas

PAM Deville Dirgahayu provinsi NTB ke 61 dan Hari Juang TNI-AD ke 74

Penertiban Para Pelaku Usaha yang masih menggunakan Fasilitas Umum di Wilayah

**Daftar Informasi Publik**

Show 50 entries


Search:

No	OPD	Jumlah DIP	Tools
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89	Tampilkan
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22	Tampilkan
3	Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	77	Tampilkan
4	Badan Narkotika Nasional Kota	160	Tampilkan
5	Badan Penanggulangan Bencana	55	Tampilkan
6	Badan Penelitian dan Pengembangan	10	Tampilkan
7	Badan Perencana dan Pembangunan Daerah	64	Tampilkan
8	Bagian Administrasi Pembangunan	10	Tampilkan
9	Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat	3	Tampilkan
10	Bagian Hukum	5	Tampilkan
11	Bagian Humas dan Protokol	83	Tampilkan
12	Bagian Infrastruktur	6	Tampilkan
13	Bagian Organisasi	6	Tampilkan
14	Bagian Perekonomian	3	Tampilkan
15	Bagian Umum	1	Tampilkan
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24	Tampilkan
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28	Tampilkan

Selama tahun 2020, PPID Kota Mataram telah memutakhirkan konten daftar informasi publik pada website resmi PPID Kota Mataram <https://sip-ppid.mataramkota.go.id/>, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://sip-ppid.mataramkota.go.id> sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui email [ppid.mataramkota@gmail.com](mailto:ppid.mataramkota@gmail.com).

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID KOTA MATARAM TAHUN 2020



# Kendala & Rencana Tindak Lanjut




## Kendala Internal & Eksternal

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
- Ketua PPID Pembantu belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
- Operator PPID Pembantu yang selalu berganti, sehingga operator yang baru belum memiliki skill untuk mengelola website, contohnya tidak dapat mengunggah data ke web sip-ppid.

## Rencana Tindak Lanjut

- Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi operator dan Ketua PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Pembantu dan operator, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.



# PENUTUP



Demikian laporan PPID Kota Mataram Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2020.

Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2021.